



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 407 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan serta perkembangan ketentuan perundang-undangan guna optimalisasi pelaksanaan pendidikan pemilih, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2026 tentang

Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat Penyampaian Layanan (*service point*) dan Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

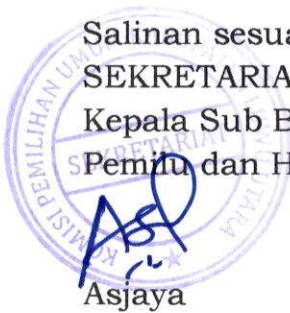
Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 407 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 34
TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Diusulkan atau diinisiasi oleh KPU Kabupaten Luwu Utara 2. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum 3. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kab. Luwu Utara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan. 4. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Pemilih minimal adalah 20 (dua puluh) orang.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan koordinasi kepada organisasi/instansi tertentu yang berbadan hukum. 2. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan kepada Ketua KPU Kab. Luwu Utara dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kab. Luwu Utara atau alamat e-mail <i>kpukabluiuutara@gmail.com</i>, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi. 3. Ketua Kab. Luwu Utara menyampaikan jawaban atas surat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. 4. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Pemilih ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	Untuk pelaksanaan layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan menyesuaikan dengan tahapan, kebutuhan, dan permintaan layanan.
4.	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Penyampaian materi kepemiluan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan Pemilih dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Media Center Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara. Dengan alamat Komplek Pemda Luwu Utara, Jl. Simpursiang Kecamatan Masamba. 2. Secara tertulis dengan mengirimkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara. Dengan alamat Komplek Pemda Luwu Utara, Jl. Simpursiang Kecamatan Masamba atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2.	Sarana, Prasarana, dan fasilitas	1. gedung pertemuan yang memadai 2. perangkat teknologi informasi 3. materi kepemiluan yang terstandarisasi 4. alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas 5. dokumentasi (alat perekam /kamera) 6. sound system 7. LCD Projector 8. alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Pemilih dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua KPU dan Anggota KPU serta didukung oleh Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Utara.
4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Pemilih akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Anggota KPU Kab. Luwu Utara dan didukung oleh staf Sekretariat KPU Kab. Luwu Utara.
6.	Jaminan pelayanan	1. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan sesuai jadwal

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		yang telah ditentukan. 2. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih difasilitasi oleh personil yang berkompeten. 3. Materi Layanan Pendidikan Pemilih yang disampaikan sesuai dengan materi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 4. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di tempat yang mudah diakses. 2. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi dilakukan pada Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota KPU dengan Sekretariat KPU Kab. Luwu Utara, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Evaluasi pelayanan Pendidikan Pemilih juga dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya